



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 420 / 916 / IE / 2023

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN TUNAS ARUM DESA PANDANHARUM KECAMATAN GABUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039441.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal 31 Maret 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain TUNAS ARUM PANDANHARUM;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842417 KB TUNAS ARUM tanggal 30 Mei 2016;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain TUNAS ARUM, Dusun Banjarbanggi RT 02 RW 01, Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b. dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain TUNAS ARUM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB TUNAS ARUM**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Banjarbanggi RT 02 RW 01,
Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
- Penyelenggara : **MURMINI**
Penanggungjawab : **Kepala Desa Pandanharum**
NPSN : 69842417
NPWP : 95.472.471.2-514.000
Tahun berdiri : 18 Juli 2011
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
 2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 27 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002